

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 202 Fax: (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG Nomor: B.013/DPMPTSP/503/SIO-SD/I/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

: Surat Permohonan Sdr(i) Diwi Karta, S.Pd, Nomor : B-93/DIK/SDN3KK/ Membaca

421.2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Permohonan Izin

Operasional Sekolah Dasar.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Tabalong Nomor: B.020/DIKBUD/PSD/400.3.13/1/2024 tanggal 10 Januari

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;

3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahar Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : SD NEGERI 3 KEMBANG KUNING

Desa Catur Karya RT.03 Alamat Sekolah

Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajuka

permohonan perpanjangan 2 (dua) bulansebelum masa izin habis.

Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pac

pihak masyarakat.

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2027.

FEDANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Ditetapkan di NAS PELA Tanjung DAN PELAYANAN TE

TEPPACUSATUPATU DINAS PENAHAHAN MODAL CAN PELAMANA Pada tanggal MAS PELAMANA Januari 2024 M. TE

U PULTU CHAS PENAHAMAN HODAL

HAS PERMAMAN MODAL DAN PELAVANAN TERROU a.n. Bupati Tabalong Dan Pelavanan Te

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ATU CHIAS FENANAM NICOAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,





THE MANAGER MODEL DAN FELANCIAL TERFACULER TO PRITE DURAS FEMANAGER MODEL DAN FELANAMIN H. SURYANADIE, S.SOS, M.AP TENSHAMAN MODAL DAN PELAMAN TERPADU LATU PISTU DINAS PEHANJANAN MODAL DAN PELSYANAN TER Pembina Utama Muda / IVC NIP. 196412151986021006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum ya: